

## **EVALUASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (RABBANIYYAH, INSANIYYAH DAN BANIYYAH) PADA KUA BERMANI ULU RAYA**

Zultin Oktara  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
[oktarazultin@gmail.com](mailto:oktarazultin@gmail.com)  
Tika Zahara  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
[tikazahara0808@gmail.com](mailto:tikazahara0808@gmail.com)  
Hendrianto  
Institut Agama Islam Negeri Curup

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen keuangan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Bermani Ulu Raya, khususnya terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran operasional dan layanan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemerintah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Bermani Ulu Raya telah menerapkan mekanisme pengelolaan anggaran sesuai prosedur, namun masih terdapat kelemahan pada aspek monitoring dan dokumentasi laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan bagi instansi KUA secara umum.

**Kata Kunci:** *manajemen keuangan, kantor urusan agama (KUA), anggaran pemerintah.*

### **Pendahuluan**

Manajemen keuangan terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing dan di satukan menjadi satu kesatuan yang komplit. Manajemen adalah Suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu

kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan juga tidak hanya mendapatkan dana saja, melainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut.<sup>1</sup>

Manajemen keuangan pada lembaga pemerintahan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Pemerintah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama.<sup>2</sup> KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan nikah, pembinaan keluarga sakinah, dan layanan keagamaan lainnya. Oleh karena itu, efektivitas manajemen keuangan menjadi kunci dalam menjamin kelancaran pelayanan publik.<sup>3</sup>

Evaluasi manajemen keuangan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran di KUA tidak hanya sesuai dengan standar operasional prosedur, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Evaluasi semacam ini penting mengingat penggunaan anggaran negara harus berorientasi pada kinerja (*performance-based*) agar setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal. Selain itu, Undang-Undang Keuangan Negara juga menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan pemerintah.

KUA Bermami Ulu Raya sebagai lembaga layanan keagamaan yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong memiliki beban tugas

---

<sup>1</sup>Samsurijal Hasan et al., *Manajemen Keuangan* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), 1.

<sup>2</sup>Ningsih dkk., "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People."

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA.

administratif dan sosial yang cukup tinggi. Kondisi geografis dan karakteristik masyarakat setempat menjadikan pengelolaan anggaran sebagai faktor penentu keberhasilan pelayanan. Studi awal menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan telah mengikuti pedoman yang berlaku, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan realisasi anggaran, serta belum optimalnya proses monitoring internal.<sup>4</sup>

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas manajemen keuangan pada KUA Bermani Ulu Raya beserta hal-hal yang perlu diperbaiki. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Agama secara lebih luas.

## **KAJIAN LITERATUR**

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Urusan Agama Islam memiliki fungsi administratif dan layanan publik yang meliputi pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga, layanan haji/umrah di tingkat kecamatan, serta fungsi pembinaan keagamaan. Peran administratif ini menuntut pengelolaan sumber daya dan anggaran yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah ketika menyangkut pengelolaan dana atau pelayanan bernilai ekonomi.

Kajian ini menelaah literatur terkait manajemen keuangan syariah dalam konteks KUA khusus pada KUA Bermani Ulu Raya sebagai studi kasus institusi pelayanan publik berbasis agama dengan kerangka nilai *rabbaniyah* (ketuhanan), *insaniyyah* (kemanusiaan/kesejahteraan), dan *baniyyah* (pembangunan/kebermanfaatan sosial-ekonomi). Sumber yang digunakan mencakup studi KUA, kajian akuntansi syariah, dan literatur karakteristik ajaran Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>5</sup> Rahman, "KUA Bermani Ulu Raya Tingkatkan Pelayanan Pernikahan: Komitmen untuk Kenyamanan dan Pelayanan Masyarakat."

Penelitian empiris menunjukkan KUA di tingkat kecamatan menghadapi tantangan pengelolaan anggaran operasional, pelayanan administratif, dan pelaporan yang kerap membutuhkan peningkatan kapasitas akuntansi serta tata kelola internal. Studi kasus pada beberapa KUA menekankan perlunya sistem penganggaran dan pencatatan biaya pernikahan/layanan yang lebih transparan untuk mengantisipasi pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas.<sup>6</sup> Penelitian terbaru juga menggaris bawahi peran akuntansi syariah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan KUA baik untuk tata kelola internal maupun dalam interaksi dengan masyarakat (Contoh: biaya layanan, wakaf kecil, atau program pembinaan keluarga yang memerlukan dana).<sup>7</sup> Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kesesuaian praktik dengan nilai-nilai agama.<sup>8</sup>

*Rabbaniyah* menegaskan karakter ketuhanan ajaran Islam kebijakan, tata nilai, dan tujuan organisasi harus berorientasi pada *ridha Ilahi* serta bersumber dari prinsip syariah. Dalam konteks manajemen keuangan KUA, ini menuntut bahwa kebijakan pendanaan, penerimaan, dan pengeluaran mengikuti prinsip halal, keadilan, dan larangan riba atau praktik yang bertentangan dengan syariat.<sup>9</sup> Literatur konsep dakwah rabbaniyah menekankan integrasi nilai-nilai ilahiyah ke dalam semua kebijakan institusi. Praktik konkret pada kebijakan pengelolaan kas, penerimaan sumbangan/pelayanan, serta laporan keuangan KUA perlu direview dari sisi kepatuhan syariah dan niat layanan (niat sebagai ibadah), bukan semata administratif.

*Insaniyyah* menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama. Bagi KUA, manajemen keuangan syariah harus menjamin akses layanan publik yang adil, subsidi silang untuk warga miskin (keringanan biaya nikah), dan

---

<sup>6</sup> Farizi dan Aulia, "Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA Kecamatan Silo."

<sup>7</sup> Saragih, "OPTIMIZATION OF CASH WAQF MANAGEMENT IN THE ISLAMIC ECONOMIC REVIEW."

<sup>8</sup> Masrizal dkk., "INVESTIGATING THE DETERMINANTS OF CASH WAQF INTENTION."

<sup>9</sup> Bahri dan Rieza, *Cash Waqf Investment Models in Indonesia*.

transparansi sehingga tidak menimbulkan beban yang merugikan masyarakat. Literatur manajemen publik dan kajian KUA menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik harus melekat pada kebijakan anggaran operasional dan program pembinaan masyarakat. Implikasi operasional: penyusunan anggaran KUA harus memasukkan mekanisme *pro-poor* (Contoh: dana talangan administrasi untuk pasangan kurang mampu), serta mekanisme akuntansi yang memisahkan penerimaan sukarela (donasi/wakaf) dari penerimaan resmi.<sup>10</sup>

*Baniyyah* (dimaknai sebagai pembangunan/kebermanfaatan) menghendaki agar setiap aktivitas organisasi membawa manfaat sosial-ekonomi. Dalam kerangka manajemen keuangan syariah, ini berarti KUA dapat mengelola dana atau program sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat misalnya program pemberdayaan keluarga pra-nikah, inisiatif pelatihan ekonomi syariah, atau pengelolaan wakaf produktif yang dikelola transparan. Literatur pembangunan sosial keagamaan menggarisbawahi pentingnya integrasi fungsi pembinaan dengan program ekonomi mikro yang dikelola secara syariah.

Literatur mendukung bahwa penerapan manajemen keuangan syariah di KUA harus bersifat *holistic*, memadukan kepatuhan syariat (*rabbaniyah*), orientasi pada kesejahteraan manusia (*insaniyyah*), dan tujuan pembangunan/kebermanfaatan (*baniyyah*). Untuk KUA Bermani Ulu Raya, rekomendasi praktis meliputi penyusunan kebijakan anggaran syariah, pemisahan pencatatan penerimaan, program keringanan sosial, pengembangan dana sosial produktif, dan peningkatan kapasitas administrasi. Implementasi berbasis bukti (evaluasi lapangan) diperlukan untuk menilai efektivitas model ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada KUA Bermani Ulu Raya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana prinsip

---

<sup>10</sup>Iskandar Putri, "Performance of Waqf Fund Efficiency Managed by Zakat Institutions in Indonesia."

rabbaniyah, insaniyyah, dan baniyyah diterapkan dalam manajemen keuangan syariah di lingkungan instansi pelayanan publik. Lokasi penelitian berada di KUA Bermani Ulu Raya, sedangkan subjek penelitian meliputi kepala KUA, staf administrasi, penyuluh agama, serta masyarakat yang menerima layanan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap paling memahami proses pengelolaan keuangan dan mekanisme pelayanan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada proses layanan dan aktivitas pencatatan keuangan, serta pengumpulan dokumentasi internal seperti SOP, laporan anggaran, dan buku kas. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan Kementerian Agama mengenai pengelolaan KUA, buku-buku akuntansi syariah, jurnal ilmiah terkait tata kelola keuangan syariah, dan laporan resmi instansi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi fleksibel terhadap informasi penting mengenai sistem keuangan, diikuti observasi partisipatif untuk menangkap dinamika nyata di lapangan, serta dokumentasi sebagai pelengkap dan penguat hasil pengamatan.

Analisis data menerapkan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan praktik keuangan syariah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan keuangan KUA. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan interpretasi. Pada tahap akhir, kesimpulan diambil secara bertahap hingga ditemukan pola dan makna yang komprehensif tentang penerapan manajemen keuangan syariah di KUA Bermani Ulu Raya. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), member check kepada informan kunci, serta diskusi dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk memastikan temuan penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Hasil Penelitian

Berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Bermani Ulu Raya, beberapa temuan utama terkait praktik manajemen keuangan syariah muncul sebagai berikut:

1. Sistem Pencatatan dan Transparansi Terbatas

Meskipun KUA telah menyusun buku kas dan laporan operasional rutin, sistem pencatatan penerimaan (misalnya donasi, wakaf kecil, atau sumbangan masyarakat) tidak sepenuhnya terpisah dari anggaran operasional reguler. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam akuntabilitas dan pelaporan publik. Beberapa pegawai KUA menyatakan bahwa anggota masyarakat jarang mendapat akses ke laporan keuangan publik.<sup>11</sup>

2. Keterbatasan Mekanisme Keuangan Produktif

Unit KUA belum mengoptimalkan potensi dana sosial seperti wakaf produktif atau infaq untuk program pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar dana yang diterima masih digunakan untuk kegiatan administratif atau operasional KUA, dan belum dialokasikan secara strategis untuk program pemberdayaan keluarga yang bisa menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.

3. Pelayanan Masyarakat dengan Prinsip Insaniyyah

KUA menerapkan subsidi atau keringanan biaya administrasi bagi pasangan dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Namun, mekanisme keringanan ini belum terdokumentasi dalam kebijakan formal yang transparan, sehingga kadang aplikasi keringanan dianggap tidak konsisten oleh masyarakat. Selain itu, literasi masyarakat terkait struktur biaya layanan masih rendah, yang menyulitkan pemahaman atas transparansi keuangan.

4. Kapasitas SDM dan Kepatuhan Nilai Syariah

Staf administrasi KUA menunjukkan komitmen religius dan niat ibadah dalam pengelolaan keuangan, tetapi keterbatasan pengetahuan akuntansi

---

<sup>11</sup>Bahri, "The Proposed Model for Successful Cash Waqf Management for Waqf Institutions in Indonesia."

syariah menjadi hambatan. Mereka mengaku belum pernah mengikuti pelatihan formal tentang akuntansi syariah, dan pengendalian internal keuangan (misalnya audit internal) masih minim.

## Pembahasan

Hasil penelitian di atas dapat dibahas dalam kerangka *rabbaniyah*, *insaniyyah*, dan *baniyyah*, serta dibandingkan dengan temuan literatur dari penelitian lain. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *Mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola atau salah pengaturan. Menurut Robbin dan Coulter manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain.<sup>12</sup> Sedangkan Kata "*rabbani*" berasal dari bahasa Arab "*Rabb*" yang berarti "Tuhan" atau "Pencipta."<sup>13</sup>

Dari sisi *rabbaniyah*, niat religius staf KUA Bermuni Ulu Raya sangat baik, banyak dari mereka menyatakan bahwa pelayanan keuangan KUA merupakan bagian dari ibadah dan amanah. Namun, praktik akuntansi yang belum terpisah sepenuhnya dan kurangnya audit internal mengindikasikan bahwa aspek kepatuhan syariah belum optimal. Dalam literatur manajemen keuangan institusi keagamaan, tren serupa ditemukan di masjid-masjid: studi pada Masjid Kauman Yogyakarta misalnya menunjukkan bahwa meskipun ada penerimaan infak dan zakat, akumulasi dan "pembersihan kekayaan" (*purification*) belum maksimal, dan transparansi laporan masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa niat *rabbaniyah* perlu diiringi dengan sistem kelembagaan yang kuat agar manajemen keuangan syariah benar-benar konsisten dengan nilai-nilai Ilahi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Herry Krisnandi et al., *Pengantar Manajemen* (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), 3.

<sup>13</sup>Sulistyarini, "Generasi Rabbani: Kearifan Al-Qur'an dan Kebangkitan Kepemimpinan Moral Melawan Fenomena Public Enemy."

<sup>14</sup> Fahmi dkk., "ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT IN MOSQUE FINANCIAL MANAGEMENT (CASE STUDY OF KAUMAN GREAT MOSQUE, YOGYAKARTA)."

Dalam perspektif syariah, penerapan rabbaniyyah mengharuskan pengelolaan keuangan dilakukan dengan struktur kelembagaan yang jelas, audit internal yang rutin, serta penggunaan standar akuntansi syariah seperti PSAK 109 (Zakat, Infak, Sedekah) dan PSAK 112 (Wakaf). Karena itu, KUA Bermuni Ulu Raya perlu memperkuat struktur manajemen keuangannya agar prinsip rabbaniyyah dapat terwujud secara lebih optimal.<sup>15</sup>

Model subsidi atau keringanan biaya administrasi yang diterapkan KUA Bermuni Ulu Raya mencerminkan semangat *insaniyyah*, yaitu menyediakan akses ke layanan publik tanpa membebani masyarakat yang lemah ekonomi. Namun, kurangnya dokumentasi formal dan transparansi kebijakan keringanan bisa menimbulkan ketidakpastian dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Sebagaimana ditemukan oleh Farizi & Aulia (2025) dalam penelitian pada KUA Kecamatan lain, penerapan akuntansi syariah meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas, tetapi konsistensi kebijakan keringanan biaya masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu ada standarisasi dan sosialisasi kebijakan keringanan agar manfaat *insaniyyah* bisa dirasakan lebih adil dan merata.

Temuan bahwa KUA Bermuni Ulu Raya belum memanfaatkan dana sosial secara produktif menjadi sinyal kelemahan dalam aspek *baniyyah*. Padahal, literatur pengelolaan wakaf dan keuangan sosial menyatakan bahwa lembaga keagamaan memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif, infak produktif, dan model pengelolaan dana sosial lainnya. Misalnya, studi “Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Sarana Optimalisasi Pengelolaan Wakaf” menunjukkan bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengelola wakaf uang secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk manfaat sosial-ekonomi. Jika KUA Bermuni Ulu Raya mampu mengadopsi pendekatan tersebut, mereka bisa mengalokasikan sebagian dana untuk program-program pembangunan

---

<sup>15</sup>Adinugraha dkk., “Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization.”

keluarga syariah, pelatihan ekonomi keumatan, atau proyek wakaf produktif yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Salah satu tantangan operasional di KUA adalah proses manual dalam pencatatan dan pelaporan yang menyulitkan transparansi dan efisiensi. Dalam konteks ini, literatur terkini sangat mendukung integrasi sistem digital di pengelolaan keuangan publik. Sebagai contoh, penelitian di kantor Kementerian Agama kabupaten Karawang menunjukkan bahwa implementasi sistem cashless (non-tunai) dalam pengelolaan keuangan mempercepat transaksi, meningkatkan ketepatan catatan keuangan, dan memperbesar transparansi. Berdasarkan hasil tersebut, KUA Bermani Ulu Raya bisa mempertimbangkan inisiatif digitalisasi misalnya penggunaan sistem pembayaran digital, aplikasi pengelolaan donasi/wakaf, dan modul pelaporan keuangan online untuk memperkuat governance (tata kelola) sekaligus mendukung nilai *rabbaniyah* dan *insaniyyah*.<sup>17</sup>

Keterbatasan audit internal dan kebijakan kontrol keuangan di KUA menjadi titik lemah dalam akuntabilitas. Dalam literatur organisasi keagamaan, model pengelolaan yang baik sangat menekankan mekanisme pertanggungjawaban sekunder (*secondary accountability*), yakni tanggung jawab manajer lembaga terhadap penyumbang (donatur) dan masyarakat. Sebuah studi kasus di masjid Malaysia menyebutkan bahwa evaluasi kinerja, partisipasi komunitas, regulasi internal, dan social auditing (audit sosial) adalah instrumen kunci untuk efektivitas manajemen keuangan masjid. Oleh karena itu, KUA Bermani Ulu Raya perlu membangun regulasi internal (SOP) yang lebih kuat, menerapkan audit keuangan berkala dan terbuka, serta melibatkan komunitas dalam pengawasan keuangan untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga prinsip syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Cahyo dan Hidayat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Sarana Optimalisasi Pengelolaan Wakaf."

<sup>17</sup> Anggraini dan Suherman, "mn22,widiahanggraini@mhs.ubpkarawang.ac.id , ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id."

<sup>18</sup> International Islamic University Malaysia dan Nining Islamiyah, "THE FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICE OF MOSQUE."

Temuan penting penelitian adalah belum optimalnya pemanfaatan dana sosial yang diterima, baik berupa donasi maupun wakaf kecil dari masyarakat. Sebagian besar dana dialokasikan untuk operasional dan kegiatan rutin, bukan untuk program pemberdayaan ekonomi.<sup>19</sup>

Padahal penelitian Cahyo & Hidayat (2025) menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki potensi besar untuk mengelola wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks KUA, dana sosial dapat dikembangkan untuk program pembinaan keluarga, pelatihan ekonomi syariah, pemberdayaan perempuan, atau penguatan literasi keuangan pranikah. Ini merupakan implementasi nyata dari prinsip *baniyyah*, yaitu pembangunan sosial jangka panjang.<sup>20</sup>

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi strategis untuk KUA Bermani Ulu Raya:

1. Menyusun dan menerapkan kebijakan formal terkait pemisahan jenis dana (operasional, wakaf/inafaq, donasi) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Membangun mekanisme wakaf produktif atau dana sosial lainnya melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah agar dana yang dikumpulkan dapat dikelola produktif dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat (*baniyyah*).
3. Digitalisasi sistem keuangan: mengimplementasikan sistem cashless dan platform laporan digital agar transaksi lebih efisien, tercatat dengan baik, dan dapat dilaporkan secara transparan.

---

<sup>19</sup>Sari dkk., “ZISWAF Literation: Fundamental Strategies in Enhancing Zakah and Waqf Realization.”

<sup>20</sup>Nashirudin dkk., “Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia.”

4. Menyusun kebijakan keringanan biaya administrasi secara formal, sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat agar akses layanan lebih adil (insaniyyah).
5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi syariah, pelaporan digital, dan internal audit agar praktik keuangan KUA konsisten dengan nilai-nilai rabbaniyah dan prinsip good governance.

### **Analisis Regulasi dan Kepatuhan Pada Standar Manajemen Keuangan Syariah**

#### 1. Kerangka Regulasi Nasional

Pengelolaan keuangan pada KUA berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan pemerintah, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. Regulasi-regulasi ini mengatur bahwa setiap unit pelaksana teknis, termasuk KUA, wajib menyusun perencanaan anggaran secara berbasis kinerja, menerapkan transparansi, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana melalui mekanisme pelaporan resmi.<sup>21</sup>

Namun demikian, evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi aturan ini masih menghadapi kendala terutama pada aspek compliance dan penyesuaian dengan prinsip syariah. Misalnya, meskipun KUA telah menerapkan standar laporan keuangan pemerintah, namun belum seluruhnya selaras dengan PSAK syariah seperti PSAK 109 (pengelolaan ZIS) dan PSAK 112 (wakaf). Kekosongan ini menyebabkan dualisme sistem pencatatan antara keuangan operasional pemerintah dan keuangan sosial berbasis syariah.

#### 2. Instrumen Kepatuhan Syariah

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Di berbagai negara yang memiliki institusi keagamaan modern, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, lembaga pelayanan publik menetapkan satuan pengawasan syariah (sharia supervisory board) untuk menilai kesesuaian aktivitas keuangan dengan prinsip syariah. Hal ini memungkinkan setiap transaksi, baik pendapatan maupun pengeluaran, diawasi secara ketat agar terhindar dari unsur gharar, riba, ataupun ketidakterbukaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUA Bermami Ulu Raya belum memiliki mekanisme formal berupa unit kepatuhan syariah. Keputusan-keputusan terkait keuangan lebih banyak didasarkan pada pedoman administratif dari Kementerian Agama. Karena itu, penerapan nilai rabbaniyah dalam aspek akuntansi syariah belum mendapat posisi struktural yang kuat. Penguatan regulasi internal menjadi penting agar kepatuhan syariah tidak hanya muncul dari kesadaran individu, tetapi juga dari sistem kelembagaan.

### 3. Tantangan Implementasi Regulasi

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, terdapat beberapa tantangan yang kerap muncul dalam penerapan regulasi:

- a. Keterbatasan pemahaman regulasi: Beberapa staf tidak memahami secara komprehensif perbedaan antara pencatatan dana operasional vs dana sosial (wakaf/infaq) sehingga berpengaruh pada ketepatan laporan.<sup>22</sup>
- b. Ketiadaan SOP berbasis syariah: Standar internal belum dibuat secara spesifik untuk mengakomodasi pencatatan dana keagamaan berbasis syariat.
- c. Kurangnya pelatihan regulasi terbaru: Pelatihan formal terkait akuntansi pemerintah dan syariah masih sangat terbatas.

---

<sup>22</sup> Hikmatullah dkk., "PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, WAKAF, DAN DANA SOSIAL DI PONDOK PESANTREN AL-IHSAN RIAU."

Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas regulasi dan pembaruan sistem untuk memastikan KUA beroperasi sesuai amanat hukum dan prinsip keuangan Islam.

### **Analisis Perencanaan Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)**

Perencanaan anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting atau PBB) merupakan pendekatan yang menekankan hubungan antara alokasi dana dengan hasil yang akan dicapai. Pada lembaga pemerintah seperti KUA, pendekatan ini menjadi instrumen penting untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

#### **1. Kondisi Implementasi PBB di KUA Bermani Ulu Raya**

Dari hasil observasi, penyusunan anggaran KUA masih bersifat input-based, yakni berfokus pada pemenuhan kebutuhan rutin: operasional, ATK, perjalanan dinas, dan pemeliharaan kantor. Target kinerja yang dihubungkan dengan indikator hasil (output & outcome) belum terdefinisi dengan baik. Misalnya, kegiatan bimbingan keluarga sakinah belum memiliki indikator kuantitatif yang mengukur dampak program terhadap masyarakat.

Ketiadaan indikator kinerja menyebabkan proses evaluasi anggaran menjadi sulit dilakukan. Dalam konteks manajemen keuangan syariah, hal ini dapat melemahkan prinsip baniyyah, karena penggunaan dana tidak secara jelas terhubung pada peningkatan pembangunan sosial keagamaan.

#### **2. Perencanaan Berbasis Nilai Syariah**

Dalam perspektif syariah, perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai:

- a. Masalahah (kemanfaatan)
- b. Keadilan distribusi
- c. Amanah (pertanggungjawaban)
- d. Efisiensi (ihsan dalam bekerja)

Oleh karena itu, KUA perlu menyusun Key Performance Indicators (KPI) yang tidak hanya administratif, tetapi berbasis nilai syariah. Contoh KPI berbasis syariah:

- a. Persentase pasangan tidak mampu yang menerima fasilitas keringanan biaya nikah.
- b. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan literasi keuangan syariah pranikah.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA yang diukur secara berkala.
- d. Jumlah dana wakaf/infak produktif yang berhasil dikembangkan untuk program pemberdayaan.

Dengan indikator yang terukur, penerapan PBB akan lebih efektif dan selaras dengan nilai rabbaniyah, insaniyyah, dan baniyyah.

### **Digitalisasi Manajemen Keuangan KUA**

Digitalisasi manajemen keuangan di KUA menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan berbasis syariah. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pencatatan digital, aplikasi laporan keuangan terintegrasi, serta penggunaan pembayaran non-tunai melalui QRIS atau bank syariah dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan keakuratan data keuangan. Dalam konteks layanan publik, digitalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi biaya, status layanan, serta akses administrasi secara lebih cepat dan terbuka. Selain itu, digitalisasi wakaf tunai dan infaq melalui platform digital membuka peluang bagi KUA untuk mengembangkan dana sosial secara produktif dan terukur, sehingga nilai baniyyah dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembangunan sosial keagamaan. Dengan implementasi digital yang tepat, KUA tidak hanya meningkatkan kualitas manajemen internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme layanan berbasis syariah.

Digitalisasi merupakan keharusan bagi lembaga publik di era modern. Studi-studi terbaru di lingkungan Kementerian Agama menunjukkan bahwa transformasi digital memperbaiki transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan.<sup>23</sup> KUA Bermani Ulu Raya dapat mengadopsi digitalisasi pada beberapa aspek berikut:

1. Sistem Pencatatan Digital Terintegrasi

Saat ini pencatatan keuangan masih bersifat manual sehingga rawan terjadi:

- a. Duplikasi data,
- b. Kehilangan bukti transaksi,
- c. Keterlambatan input,
- d. dan ketidakakuratan perhitungan.

Implementasi sistem berbasis aplikasi seperti SIMKUA (Sistem Informasi Manajemen KUA) sangat membantu dalam integrasi data layanan dan laporan keuangan, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan.

2. Pembayaran Layanan Secara Cashless

Alternatif pembayaran non-tunai seperti:

- a. QRIS,
- b. Transfer bank syariah,
- c. dan e-wallet yang terverifikasi akan meningkatkan akurasi pelaporan dan mencegah kebocoran anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan syariah karena mengurangi potensi ketidakjelasan (gharar) dan memperkuat akuntabilitas.

3. Digitalisasi Donasi dan Wakaf

Platform wakaf digital telah banyak digunakan di lembaga lain, seperti:

- a. Dompot Dhuafa,
- b. Badan Wakaf Indonesia,
- c. dan lembaga zakat daerah.

---

<sup>23</sup> Wali Saputra, "Digitalization of Waqf Accounting."

Jika diintegrasikan dengan KUA, maka pengelolaan wakaf keluarga dan wakaf kecil (micro waqf) dapat ditangani secara lebih profesional. Potensi manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat pedesaan yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi.

### **Analisis Sosial-Ekonomi Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Manajemen Keuangan KUA**

#### **1. Profil Sosial-Ekonomi Masyarakat Bermani Ulu Raya**

Berdasarkan data kecamatan dan hasil wawancara, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kopi, buruh tani, dan pedagang kecil. Kondisi ekonomi yang fluktuatif mempengaruhi pola permintaan layanan KUA terutama pada:

- a. kemampuan membayar biaya administrasi,
- b. permintaan keringanan biaya,
- c. dan partisipasi dalam program pembinaan keluarga.

Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan prinsip insaniyyah dalam kebijakan anggaran di KUA.

#### **2. Keterkaitan Kondisi Ekonomi dengan Layanan KUA**

Beberapa implikasi sosial-ekonomi terhadap pengelolaan keuangan:

- a. Banyak pasangan muda yang meminta keringanan biaya nikah karena keterbatasan ekonomi.
- b. Program pembinaan keluarga membutuhkan dukungan anggaran lebih besar untuk meningkatkan literasi keuangan rumah tangga.
- c. Potensi pengembangan wakaf produktif cukup tinggi jika didukung oleh literasi masyarakat dan keterlibatan KUA dalam pendampingan.

Dengan memahami karakteristik ekonomi masyarakat, KUA dapat menyusun strategi anggaran yang lebih responsif dan tepat sasaran.

### **Analisis SWOT Manajemen Keuangan Syariah KUA**

Analisis SWOT terhadap manajemen keuangan syariah pada KUA memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas tata kelola keuangan di lembaga tersebut. Dari sisi kekuatan (*strengths*), KUA memiliki komitmen religius yang tinggi dari para pegawai yang menjalankan aktivitas pelayanan dan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari amanah dan ibadah. Sikap amanah dan ketulusan pengabdian ini menjadi fondasi penting dalam penerapan nilai rabbaniyah dalam manajemen keuangan.<sup>24</sup> Selain itu, sistem administrasi dasar seperti pencatatan kas, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan mekanisme pelaporan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten sudah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. KUA juga didukung hubungan sosial-keagamaan yang cukup kuat dengan masyarakat sehingga partisipasi publik dalam aktivitas sosial, seperti infaq dan wakaf, relatif baik. Kedekatan sosial ini memudahkan KUA untuk menjalankan fungsi pembinaan keagamaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program sosial.

Di sisi lain, kelemahan (*weaknesses*) yang ditemukan menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam akuntansi syariah masih terbatas. Sebagian besar pegawai belum mendapatkan pelatihan khusus terkait standar akuntansi syariah seperti PSAK 109 (zakat, infak, sedekah) dan PSAK 112 (wakaf). Keterbatasan ini berdampak pada ketidakterpisahannya pencatatan dana operasional dengan dana sosial keagamaan. Selain itu, proses pencatatan dan dokumentasi keuangan masih dilakukan secara manual, yang meningkatkan risiko kesalahan, duplikasi data, dan keterlambatan pelaporan. KUA juga belum memiliki SOP khusus terkait pengelolaan wakaf produktif, infaq, atau dana sosial lainnya sehingga pengembangan dana keagamaan berbasis syariah belum berjalan maksimal. Kelemahan struktural ini membuat nilai-nilai baniyyah yang menekankan kebermanfaatn sosial-ekonomi belum dapat diwujudkan secara optimal.

---

<sup>24</sup> International Islamic University Malaysia dan Nining Islamiyah, "THE FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICE OF MOSQUE," 2019.

Dari perspektif peluang (opportunities), perkembangan digitalisasi keuangan syariah di Indonesia membuka ruang besar bagi KUA untuk memperbaiki tata kelola keuangan mereka. Digitalisasi pembayaran melalui QRIS, sistem pencatatan berbasis aplikasi, serta platform wakaf dan donasi digital dapat membantu KUA meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Selain itu, meningkatnya literasi masyarakat terhadap wakaf produktif, ekonomi syariah, dan pemberdayaan berbasis masjid dan KUA memberikan peluang bagi lembaga ini untuk memperluas fungsi sosialnya. KUA juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam pengembangan wakaf produktif, pendampingan ekonomi keluarga, dan optimalisasi pendanaan sosial keagamaan. Dukungan regulasi pemerintah dalam modernisasi layanan KUA seperti SIMKAH, SIMPEL, dan sistem layanan digital Kementerian Agama menjadi peluang besar untuk memperkuat implementasi manajemen keuangan syariah yang profesional dan akuntabel.

Namun demikian, ancaman (threats) juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko kesalahan administrasi dan pencatatan keuangan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama ketika layanan publik menyangkut biaya administrasi seperti pencatatan nikah. Tingkat sensitifitas publik terhadap isu transparansi sangat tinggi, sehingga kesalahan kecil dalam pencatatan dana dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi KUA. Keterbatasan anggaran pemerintah juga menjadi ancaman terhadap pengembangan program-program pemberdayaan berbasis syariah, terutama bagi KUA yang berada di wilayah pedesaan. Selain itu, literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dapat menghambat optimalisasi wakaf produktif dan dana sosial lainnya. Tantangan eksternal juga muncul dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang menuntut KUA untuk mampu beradaptasi dan melakukan inovasi meskipun sumber daya manusia dan fasilitas digital masih terbatas.

Secara keseluruhan, analisis SWOT menunjukkan bahwa KUA memiliki potensi besar untuk mengembangkan manajemen keuangan syariah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun, upaya

optimalisasi tersebut memerlukan penguatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem, pembentukan SOP berbasis syariah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk memaksimalkan fungsi pembangunan sosial (*baniyyah*) bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Manajemen keuangan syariah di KUA Bermani Ulu Raya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dapat memperkuat kualitas tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis keagamaan. Kajian literatur dan temuan empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa unsur *rabbaniyah* menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan melalui penerapan nilai ketakwaan, kejujuran, amanah, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah. Prinsip ini menuntun KUA untuk menempatkan akuntabilitas kepada Allah sebagai orientasi tertinggi dalam setiap aktivitas pencatatan, penganggaran, serta pelaporan keuangan. Dengan menerapkan akuntansi syariah dan menghindari praktik yang tidak transparan, KUA dapat menjaga integritas institusi serta memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan syariah.

Selanjutnya, prinsip *insaniyyah* tercermin dalam upaya KUA untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat melalui layanan yang jelas, transparan, dan efisien. Kajian literatur terkait digitalisasi pelayanan KUA, seperti pengembangan sistem informasi manajemen dan sistem pelayanan berbasis web, menunjukkan bahwa penerapan teknologi menjadi sarana penting untuk memperbaiki kualitas layanan dan menguatkan transparansi keuangan. Pelayanan yang humanis dan ramah juga mendukung terciptanya hubungan baik antara KUA dan masyarakat, sehingga kepercayaan publik dapat terus terjaga dan meningkat.

Adapun prinsip *baniyyah* tampak melalui fungsi pembangunan sosial yang dilakukan KUA Bermani Ulu Raya. Praktik literasi keuangan syariah dalam bimbingan pranikah, kegiatan pembinaan keluarga, dan penguatan kesadaran ekonomi Islami merupakan bagian dari kontribusi KUA dalam meningkatkan

kualitas kehidupan ekonomi umat. Kajian penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pendampingan manajemen keuangan Islami mampu meningkatkan keterampilan finansial masyarakat. Dengan demikian, KUA menjadi agen pembangunan moral dan ekonomi yang berpengaruh dalam pemberdayaan keluarga muslim.

Secara keseluruhan, integrasi nilai *rabbaniyah*, *insaniyyah*, dan *baniyyah* dalam manajemen keuangan syariah bukan hanya memperkuat tata kelola internal KUA, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik serta kualitas kehidupan masyarakat. Penerapan akuntansi syariah, digitalisasi administrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat peran KUA Bermani Ulu Raya sebagai lembaga pelayanan keagamaan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Integrasi ketiga prinsip tersebut membuktikan bahwa tata kelola keuangan syariah yang baik tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sosial, spiritual, dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, dan Zohaib Hassan Sain. "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization." *Review Of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* Vol 3, no. 1 (2024).
- Anggraini, Widiah, dan Ujang Suherman. "mn22,widiahanggraini@mhs.ubpkarawang.ac.id , ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id." *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi* 17, no. 10 (2025).
- Bahri, Efri Syamsul. "The Proposed Model for Successful Cash Waqf Management for Waqf Institutions in Indonesia." *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 2, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.57053/itqan.v2i1.13>.
- Bahri, Efri Syamsul, dan Irfaul Risqoh Al Rieza. *Cash Waqf Investment Models in Indonesia*. 10, no. 2 (2023): 203–18.
- Cahyo, Cahyo Saputro, dan Ujang Hidayat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Sarana Optimalisasi Pengelolaan Wakaf." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 5, no. 1 (2025): 25–35. <https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i1.18283>.

- Fahmi, Rizqi Anfanni, Ahmad Maslahatul Furqon, dan Hishamuddin Ismail. "ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT IN MOSQUE FINANCIAL MANAGEMENT (CASE STUDY OF KAUMAN GREAT MOSQUE, YOGYAKARTA)." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 8, no. 1 (2023).
- Farizi, Salman, dan Risma Aulia. "Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA Kecamatan Silo." *Jurnal Penelitian Nusantara* Vol 3, no. 1 (2025): 809.
- Hasan, Samsurijal, Elpisah, dan Joko Sabtohadhi. *Manajemen Keuangan*. CV. Pena Persada, 2022.
- Hikmatullah, Irwandi, Asmarika, Wage, Ali Wardana, dan Mukhlis. "PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, WAKAF, DAN DANA SOSIAL DI PONDOK PESANTREN AL-IHSAN RIAU." *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement* 4, no. 3 (2025): 388–403. <https://doi.org/10.46773/djce.v4i3.2530>.
- International Islamic University Malaysia, dan Nining Nining Islamiyah. "THE FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICE OF MOSQUE: STUDY CASE IN MALAYSIA." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 16, no. 1 (2019): 108–21. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.06>.
- International Islamic University Malaysia, dan Nining Nining Islamiyah. "THE FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICE OF MOSQUE: STUDY CASE IN MALAYSIA." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 16, no. 1 (2019): 108–21. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.06>.
- Iskandar Putri, Fatimah. "Performance of Waqf Fund Efficiency Managed by Zakat Institutions in Indonesia." *International Journal of Waqf* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.58968/ijf.v2i1.149>.
- Krisnandi, Herry, Suryono Efendi, dan Edi Sugiono. *Pengantar Manajemen*. LPU-UNAS, 2019.
- Masrizal, Masrizal, Nurul Huda, Arridha Harahap, Budi Trianto, dan Tasiu Tijjani Sabiu. "INVESTIGATING THE DETERMINANTS OF CASH WAQF INTENTION: AN INSIGHT FROM MUSLIMS IN INDONESIA." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 1 (2023): 17–38. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1607>.
- Nashirudin, Muh., Ramadhan Razali, dan Almira Keumala Ulfah. "Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal And Governance Perspective." *Mazahib* 24, no. 1 (2025): 198–220. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>.
- Ningsih, Fajri Mulia, Januari Gilar Yulianto, dan Safrina Muarrifah. "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People." *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.21580/mz.v3i2.18582>.
- Rahman, Lailiyah. "KUA Bermati Ulu Raya Tingkatkan Pelayanan Pernikahan: Komitmen untuk Kenyamanan dan Pelayanan Masyarakat." *Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong (Rejang Lebong)*, Oktober 2024.

- Saragih, Eka Junila. "OPTIMIZATION OF CASH WAQF MANAGEMENT IN THE ISLAMIC ECONOMIC REVIEW." *E, Junila Saragih* 2, no. 1 (2023): 1–7.
- Sari, Rizma Novita, Zhafarina Shabhati Wijanarko, dan Laila Masruro Pimada. "ZISWAF Literation: Fundamental Strategies in Enhancing Zakah and Waqf Realization." *International Journal of Zakat* 8 (t.t.): 1–13.
- Sulistyarini, Angger. "Generasi Rabbani: Kearifan Al-Qur'an dan Kebangkitan Kepemimpinan Moral Melawan Fenomena Public Enemy." *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 14.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wali Saputra. "Digitalization of Waqf Accounting: A Systematic Review of the Role of Technology in Waqf Governance." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 4 (2025): 4544–60. <https://doi.org/10.62710/nrh0mk91>.